

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peran BPD di Desa Pandanglandung Kabupaten Malang
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Padabglandung Kabupaten Malang ditemukan konsekuensi hukum

yang diterapkan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian sebagai anggota BPD.

3. Upaya untuk mengatasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Padanglandung Kabupaten Malang dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Padanglandung Kabupaten Malang memiliki kegiatan jaring aspirasi dimana jaring aspirasi ini adalah cara BPD dalam menggali aspirasi masyarakat. kesimpulan

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap permasalahan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Permusyawaratan Desa, bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu adalah hal yang mutlak dan penting untuk dilaksanakan, karena semua masyarakat di desa harus mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi nya. Karena dilihat dari kondisi pengetahuan masyarakat Desa Padanglandung yang kurang maka

dengan adanya sosialisasi akan dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan memahami fungsi BPD oleh karena itu masyarakat dapat turut serta melaksanakan demokrasi yang ada. 96

2. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya misalnya jaringan social, whatsapp, kotak saran karena masih ada sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui BPD dan keberadaan BPD sehingga masyarakat tidak lagi hanya mengetahui untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan hanya dalam bentuk laporan tertulis melalui RT, dusun, Kepala desa.
3. Ketua DPD harus lebih tegas dan menghimbau kepada seluruh bawahan agar lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah atau rapat yang diadakan dalam internal BPD atau rapat umum Bersama pemerintah desa. juga tidak mengikuti himbauan pimpinan BPD di berikan sanksi tidak mebayar gaji bulanan.